



PENETAPAN

Nomor 362/Pdt.P/2024/PA.Mtr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MATARAM**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan atas perkara Wali Adhol yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir di Puncangsari, 26 Juli 2005, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA MATARAM, MONJOK, SELAPRANG, , sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 362/Pdt.P/2024/PA.Mtr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Furqon bin Badri;
2. Bahwa Pemohon telah lama berpacaran dengan seorang laki-laki bernama: Zulzal Nain bin Kurtubi, lahir di Kamasan tanggal 15 April 1995, umur 29 tahun, agama islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan Tower, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, dan pada tanggal 16 November 2024 Zulzal Nain sudah selarian dengan Ayda Sabilaturrahmi;
3. Bahwa ditinjau dari segi hukum Islam Pemohon dengan Zulzal Nain Telah memenuhi syarat untuk dilakukan perkawinan karena tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan nasab atau saudara susuan dan dari segi ekonomi sama-sama mapan;

4. Bahwa ayah kandung Pemohon bernama Furqon bin Badri yang beralamat di Dusun Kapek, Desa Gunungsari, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, tidak mau menikahkan Pemohon dengan Zulzal Nain karena ayah kandung Pemohon tidak mengakui Pemohon sebagai anak kandungnya;

5. Bahwa oleh karena wali Pemohon bersikap Menolak manikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon Tersebut, sementara jadwal pernikahan akan segera ditentukan, maka Pemohon mohon agar wali tersebut dinyatakan sebagai wali adhol;

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil diatas, selanjutnya mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mataram melalu majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suami Pemohon (Zulzal Nain bin Kurtubi);
 3. Menyatakan hukum wali Pemohon (Furqon bin Badri) adalah wali adhol;
 4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;
- dan apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang dipersidangan dan menyampaikan penjelasan secukupnya;

Bahwa Wali Pemohon tidak menghadap ke persidangan sekalipun menurut relaas Nomor 362/Pdt.P/2024/PA.Sub, tanggal 20 Nopember 2024 dan tanggal 2 Desember 2024 yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Halaman 2 dari 16 halaman Penetapan Nomor 362/Pdt.P/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tidak meneruskan permohonannya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian perkara ini diperiksa dimulai dengan pembacaan surat Permohonan yang ternyata maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan dari calon suami Pemohon bernama Zulzal naim bin Kurtubi yang telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Zulzal naim bin Kurtubi sudah sepakat untuk menikah;
- Bahwa Zulzal naim bin Kurtubi telah menjalin hubungan serius dengan Pemohon sudah berjalan selama 2 (dua) tahun terakhir;
- Bahwa Zulzal naim bin Kurtubi siap bertanggung jawab lahir bathin sebagai suami Pemohon nantinya;
- Bahwa keluarga Zulzal naim bin Kurtubi sudah pernah ada datang untuk melamar kepada Pemohon tetapi ayah kandung Pemohon bernama Furqonbin Badri menolak lamaran tersebut tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa Zulzal naim bin Kurtubi beragama Islam, tidak ada hubungan yang menyebabkan dilarang untuk menikah antara dia dengan Pemohon;
- Bahwa Zulzal naim bin Kurtubi berstatus jejaka dan telah mempunyai pekerjaan sebagai karyawan di PT Mitra Korsa dengan penghasilan sekitar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa:

A.Surat

1. Fotokopi surat keterangan domisili atas nama Pemohon Nomor 444/Kel-Mjk/XI/2024 tanggal 19 nopember 2024 yang dikeluarkan oleh xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Halaman 3 dari 16 halaman Penetapan Nomor 362/Pdt.P/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Penolakan Nikah, dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Selaparang Kota Mataram Nomor B. 230/KUA.5271051/PW.01/XI/2024, tanggal 18 Nopember 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B.Saksi

1. **Bur Anjani bin H.M. Zakaria**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dusun Batu Layar Desa Batu Layar Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan calon suami Pemohon karena saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon dan calon suaminya ini berkeinginan untuk menikah;
- Bahwa orangtua/ayah kandung Pemohon bernama Furqon bin Badri masih hidup dan sudah mengetahui rencana Pemohon dan calon suaminya untuk menikah;
- Bahwa Pemohon sudah memberitahukan ayah kandungnya mengenai rencana pernikahannya dengan calon suaminya yang bernama Zulzal Naim ;
- Bahwa wali nikah/ayah kandung Pemohon tidak menyetujui rencana pernikahan Pemohon dengan calon suaminya tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa saksi pernah 4 kali mendatangi ayah kandung Pemohon untuk meminta kesediaannya agar mau menikahkan Pemohon dengan calon suaminya namun ditolak wali Pemohon tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah menemui ayah kandung Pemohon guna membicarakan pernikahan Pemohon dengan calon suaminya tersebut akan tetapi ditolak juga;
- Bahwa Pemohon dengan calon suaminya menjalin hubungan serius sudah selama kurang lebih 2 (dua) tahun belakangan ini;

Halaman 4 dari 16 halaman Penetapan Nomor 362/Pdt.P/2024/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa calon suami Pemohon telah bekerja di PT Mitra Korsa dengan penghasilan sekitar kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;
- Bahwa Pemohon dan calon suaminya beragama Islam;
- Bahwa Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan yang menyebabkan dilarang untuk menikah;
- Bahwa Pemohon berstatus perawan dan calon suami Pemohon berstatus jejak;
- Bahwa wali pemohon sampai saat ini tidak bisa memberikan kepastian mau menjadi wali nikahnya Pemohon karena sudah diminta untuk menjadi wali nikah tetapi selalu menolak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar calon suami Pemohon melakukan perbuatan melanggar hukum;

2. **Shiana binti H. Abd Muin**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Dusun Pancor Sari Desa Sandik xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan calon suami Pemohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa saksi bercerai dengan ayah Pemohon sejak Pemohon masih kecil;
- Bahwa benar Pemohon dan calon suaminya ini berkeinginan untuk menikah;
- Bahwa orangtua/ayah kandung Pemohon bernama Furqon masih hidup dan sudah mengetahui rencana Pemohon dan calon suaminya untuk menikah;
- Bahwa Pemohon sudah memberitahukan rencana pernikahannya dengan calon suaminya yang bernama Zulzal Naim;
- Bahwa wali nikah/ayah kandung Pemohon tidak menyetujui rencana pernikahan Pemohon dengan calon suaminya tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa saksi pernah 4 kali mendatangi ayah kandung Pemohon untuk meminta kesediaannya agar mau menikahkan Pemohon dengan calon suaminya namun ditolak wali Pemohon tanpa alasan yang jelas;

Halaman 5 dari 16 halaman Penetapan Nomor 362/Pdt.P/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah menemui ayah kandung Pemohon guna membicarakan pernikahan Pemohon dengan calon suaminya tersebut akan tetapi ditolak juga;
- Bahwa Pemohon dengan calon suaminya menjalin hubungan serius sudah selama kurang lebih 2 (dua) tahun belakangan ini;
- Bahwa calon suami Pemohon telah bekerja di PT Mitra Korsa dengan penghasilan sekitar kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;
- Bahwa Pemohon dan calon suaminya beragama Islam;
- Bahwa Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan yang menyebabkan dilarang untuk menikah;
- Bahwa Pemohon berstatus perawan dan calon suami Pemohon berstatus jejak;
- Bahwa wali pemohon sampai saat ini tidak bisa memberikan kepastian mau menjadi wali nikahnya Pemohon karena sudah diminta untuk menjadi wali nikah tetapi selalu menolak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar calon suami Pemohon melakukan perbuatan melanggar hukum;

Bahwa selanjutnya Pemohon membenarkan keterangan kedua orang saksi tersebut dan Pemohon telah mencukupkan alat bukti yang diajukannya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan tetap dengan permohonannya dan memohon kepada Pengadilan Agama untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan adanya penolakan atau keengganan Wali Pemohon untuk menikahnya

Halaman 6 dari 16 halaman Penetapan Nomor 362/Pdt.P/2024/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan seorang laki-laki yang bernama Zulzal Nain bin Kurtubi dengan alasan yang tidak sesuai dengan ketentuan *syara'*. Bahwa penolakan tersebut menurut Pemohon tidak berdasar dan meminta kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan ayah kandung Pemohon sebagai wali *Adlol*, Bahwa dari hal tersebut, maka *objectum litis* (objek perkara) dalam Permohonan *a quo* adalah permohonan penetapan *Adlol*-nya wali Pemohon. Bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan Penjelasan angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 13 ayat (3) dan (4) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan *jo.* Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon pada pokoknya adalah mohon penetapan yang menyatakan wali Pemohon bernama Furqon bin Badri sebagai wali *Adlol*, karena wali Pemohon tersebut enggan atau menolak menjadi wali nikah/menikahkan Pemohon dengan Zulzal Nain bin Kurtubi, maka sesuai dengan Pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam *jo.* dan Pasal 13 ayat (4) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatan Pernikahan, Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon diwakili kuasa hukumnya telah datang di persidangan telah menyampaikan keterangan dan penjelasan atas permohonannya;

Menimbang, bahwa calon suami Pemohon telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon dalam rangka menemukan solusi terbaik, apalagi permohonan ini terkait dengan rencana pernikahan Pemohon dengan calon suaminya yang tentu akan melibatkan keluarga dari kedua belah pihak nantinya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil karena ayah kandung Pemohon tidak pernah hadir;

Halaman 7 dari 16 halaman Penetapan Nomor 362/Pdt.P/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang diajukan ke Pengadilan Agama Mataram dan melihat dari unsur-unsur surat permohonan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud Pasal 142 ayat (1) R.Bg dan karenanya harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pasal 1865 KUHPerdata *jo.* Pasal 283 R.Bg. diatur ketentuan bahwa setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu dengan bukti-bukti yang cukup dan diterima dalam hukum acara. Bahwa karenanya Pemohon *a quo* dibebani beban pembuktian atas dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Pengadilan berpendapat terdapat dua hal pokok yang menjadi permasalahan dalam Permohonan Pemohon *a quo* yang selanjutnya wajib dibuktikan oleh Pemohon, yaitu:

- Apakah benar Pemohon akan menikah dengan calon suaminya bernama Zulzal Nain bin Kurtubi dan rencana pernikahan tersebut mendapat penolakan dari KUA setempat?
- Apakah alasan wali Pemohon bernama Furqon bin Badri yang menolak menikahkan Pemohon dengan calon suaminya berdasar hukum (sesuai syariat) atau tidak?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.1 merupakan bukti akta dibawah tangan yang bernilai sebagai bukti permulaan yang harus didukung oleh alat bukti lain dan ternyata di persidangan bukti tersebut didukung oleh saksi-saksi maka bukti tersebut dapat dijadikan sebagai bukti yang membuktikan bahwa Pemohon kini berdomisili diwilayah yang sama dengan tinggalnya calon suaminya;

Menimbang, bahwa P.2 merupakan akta otentik, karena dibuat oleh

Halaman 8 dari 16 halaman Penetapan Nomor 362/Pdt.P/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (*vide Pasal 285 R.Bg*), selama tidak dibuktikan kepalsuannya, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P.2 (fotokopi surat Penolakan dari KUA) maka terbukti Pemohon dengan calon suami Pemohon telah menghadap PPN Kecamatan Selaparang xxxx xxxxxxxx, memohon untuk menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon, akan tetapi ditolak oleh PPN Kecamatan Selaparang xxxx xxxxxxxx karena wali nikah Pemohon yakni ayah kandung Pemohon tidak bersedia menjadi wali nikah Pemohon;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon adalah orang yang sudah dewasa dan sudah disumpah dipersidangan sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah bahwa Pemohon memiliki masalah dengan rencana pernikahannya dengan calon suaminya karena wali nikah Pemohon yaitu ayah kandung Pemohon tidak bersedia menjadi wali nikah Pemohon tanpa alasan yang jelas meskipun keluarga calon suami Pemohon sudah sudah mengajukan lamaran, tetapi ayah kandung pemohon selalu menolak. Bahwa Pemohon dengan calon suaminya menjalin hubungan serius sekitar 2 (dua) tahun belakangan ini, namun ayah kandung Pemohon tetap tidak mau menikahkan Pemohon dengan calon suaminya. Bahwa para saksi tidak pernah melihat dan mendengar calon suami Pemohon melakukan perbuatan-perbuatan melanggar hukum. Bahwa Pemohon dan calon suaminya sama-sama beragama Islam, tidak ada hubungan yang menyebabkan Pemohon dengan calon suaminya dilarang untuk menikah serta Pemohon berstatus gadis sedangkan calon suaminya berstatus jejaka;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus

Halaman 9 dari 16 halaman Penetapan Nomor 362/Pdt.P/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan oleh Pemohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon adalah saling berkesesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, dengan demikian kedua saksi tersebut dipandang telah sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti surat-surat serta keterangan dua orang saksi di muka persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan saling bersesuaian satu sama lain, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan calon suaminya tersebut keduanya sepakat untuk menikah
- Bahwa Pemohon dan calon suaminya akan melaksanakan pernikahan di KUA Kecamatan Selaparang Kota Mataram tetapi ditolak oleh KUA setempat karena wali nikah Pemohon tidak setuju;
- Bahwa ayah kandung Pemohon yaitu yang bernama Furqon bin Badri tidak bersedia menjadi wali nikah Pemohon tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa Pemohon dengan calon suaminya menjalin hubungan sekitar 2(dua) tahun terakhir;
- Bahwa calon suami Pemohon bersama keluarganya sudah pernah datang untuk menemui ayah kandung Pemohon untuk memohon agar yang bersangkutan menjadi wali nikahnya Pemohon tetapi saudara ayah kandung Pemohon tidak bersedia;
- Bahwa calon suami Pemohon tidak pernah melakukan perbuatan-perbuatan melanggar hukum;
- Bahwa Pemohon dan calon suaminya sama-sama beragama Islam, tidak ada hubungan yang menyebabkan Pemohon dengan calon suaminya dilarang untuk menikah serta Pemohon berstatus perawan sedangkan calon suaminya berstatus jejaka;

Halaman 10 dari 16 halaman Penetapan Nomor 362/Pdt.P/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan wali nikahnya yang bernama Furqon bin Badri telah terjadi sengketa mengenai perkawinan Pemohon dengan calon suaminya, dimana wali nikah Pemohon tersebut tidak sependapat serta tidak bersedia menikahkan Pemohon dengan calon suaminya tanpa alasan yang tidak jelas;

Menimbang, bahwa calon suami Pemohon dan keluarganya pernah datang menemui ayah kandung Pemohon sebagai wali nikah untuk melamar Pemohon namun ternyata ditolak oleh yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah berketetapan hati untuk melaksanakan pernikahan dengan calon suami Pemohon karena sudah saling mencintai, dan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak ada hubungan mahram, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada halangan yang mengharamkan pelaksanaan pernikahan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan saksi-saksi dan telah menyampaikan kesaksian dibawah sumpahnya yang dihubungkan bersama sama atau satu sama lain pada pokoknya menunjukkan bahwa adanya fakta yang memperkuat dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan calon suaminya, keduanya beragama Islam, maka ketentuan sekufu yang seagama telah terpenuhi sebagaimana diatur dalam Pasal 61 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia jo Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah atas kehendak bebas atau persetujuan calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Pemohon berstatus perawan sedang calon suaminya jejaka, Pemohon sudah dilamar oleh calon suaminya, keduanya tidak terikat perkawinan dengan orang lain, dan di antara mereka tidak ada hubungan nasab, semenda ataupun hubungan sepersusuan, sehingga antara

Halaman 11 dari 16 halaman Penetapan Nomor 362/Pdt.P/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menyetujui dalil hukum sebagai berikut :

- Hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Daud, At Turmudzi dan Ibnu Hibban:

السلطان ولي من لولي له

Artinya: "Sultan (Pemerintah) adalah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali"

- Bahwa alasan penolakan Wali yang dibenarkan oleh syara' disebutkan dalam *Fiqh Sunnah* Juz 7 halaman 121, yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim, sebagai berikut:

فأما إذا كان الا متناع بسبب عذر مقبول كأن يكون الزوج كفاء اوالمهر اقل من مهر المثل

اولوجودخاطب اخر أكفأ منه. فان الولاية في هذه الحال لا تنتقل عنه لأنه لا يعد عاضل

Artinya:

Adapun jika wali menghalangi karena alasan yang diterima syara', seperti laki-lakinya tidak sepadan, atau maharnya kurang dari mahar mitsil, atau ada peminang lain yang lebih sesuai dengan derajatnya, maka dalam keadaan seperti ini perwalian tidak pindah ke tangan orang lain. Karena ia tidaklah dianggap menghalangi;

- Bahwa dalam kitab *Al Muhadzab*, Juz II, halaman 429, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim, disebutkan kaidah hukum:

وان دعت المنكوحه إلى كفؤ فعضلها الولى زوجها السلطان

Artinya:

Halaman 12 dari 16 halaman Penetapan Nomor 362/Pdt.P/2024/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Apabila seorang perempuan yang layak nikah minta dinikahkan dengan laki-laki yang sekufu, lalu walinya menolak, maka sulthan (pemerintahlah) yang akan menikahkannya”

Menimbang bahwa Pemohon adalah tergolong perempuan yang telah cakap menentukan calon suami pilihannya, demikian pula calon suaminya adalah laki-laki dewasa dan dipandang sekufu dengan Pemohon serta tidak ada halangan menurut hukum bagi mereka untuk melangsungkan pernikahan, oleh karena itu sudah sepatutnya untuk didengar dan dipertimbangkan mengenai rencana pernikahan mereka, apalagi sebelumnya Pemohon dan calon suaminya pernah menikah;

Menimbang, Bahwa alasan penolakan Wali Pemohon tersebut, selain tidak sejalan dengan prinsip-prinsip logika (*sense principle*) atau akal sehat, juga bertentangan dengan alasan penolakan wali yang dibenarkan oleh *syara'* sebagaimana dikemukakan di atas;

Menimbang, Bahwa penolakan wali Pemohon tersebut selain tidak sejalan dengan ketentuan *syara'* juga berdampak psikis kepada Pemohon dan calon suaminya, terlebih dalam persidangan terungkap fakta bahwa hubungan asmara antara Pemohon dengan calon suaminya telah berlangsung secara intensif. Hal mana yang secara akal sehat (*common sense*) dapat dipahami sebagai hubungan yang sangat serius dan akan sangat berat dampak psikis yang dihasilkan jika hubungan tersebut tidak diresmikan dan tidak dilaksanakan atau diresmikan dalam lembaga pernikahan yang sah;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa penolakan wali Pemohon untuk segera menikahkan Pemohon dengan calon suaminya adalah cenderung merupakan pemaksaan kehendak yang tidak cukup alasan, oleh karena itu tidak dapat dibenarkan menurut hukum, dan sebaliknya maksud Pemohon untuk segera menikah dengan calon suaminya adalah beralasan dan dapat dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, meskipun maksud dari ayah kandung Pemohon tersebut di atas pada pokoknya bertujuan baik namun mengingat hubungan

Halaman 13 dari 16 halaman Penetapan Nomor 362/Pdt.P/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan calon suaminya yang telah sedemikian dekatnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa lebih besar *mudharatnya* dan *mafsadatnya* apabila Pemohon tidak segera dikawinkan dengan calon suaminya, sebagaimana Kaidah Fiqiyah dalam Kitab *al Asybah wa an nadzoir fi al Furu'* juz 1 halaman 135, yang dalam hal ini diambil alih sebagai pendapat hakim, yakni :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada mengambil kemaslahatan".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan dikabulkannya Pemohonan Pemohon, maka akan menutup pintu *mudharat* dan akan memberikan *kemaslahatan* bagi Pemohon, calon suami Pemohon sehingga memberikan kepastian hukum dan masa depan yang lebih baik bagi Pemohon, calon suami Pemohon;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal untuk menasehati Pemohon agar melangsungkan pernikahan dengan persetujuan walinya, tetapi tidak berhasil karena ayah kandung Pemohon tidak hadir dipersidangan meskipun sudah dipanggil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim menilai ke-*Adlol*-an, keengganan atau penolakan wali Pemohon untuk menjadi wali nikah/menikahkan Pemohon dengan calon suaminya adalah tidak beralasan hukum, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon cukup berasalan dan wali Pemohon yang bernama Furqon bin Badri sebagai wali *Adlol*, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, Bahwa sesuai dengan Pasal 13 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan pernikahan, maka yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon adalah wali hakim, yaitu Kepala KUA yang mewilayahi tempat akan dilangsungkannya perkawinan Pemohon dengan calon suaminya.

Halaman 14 dari 16 halaman Penetapan Nomor 362/Pdt.P/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan wali nikah Pemohon (ayah kandung Pemohon) yang bernama **Furqon bin Badri** sebagai wali Adlol;
3. Menunjuk Kepala KUA xxxxxxxxx Kota Mataram sebagai wali Hakim bagi Pemohon (**Ayda Sabilaturrahmi binti Furqon**);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh kami **H. Muhlis, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **H. Yusup, S.H., M.H.** dan **Drs. H. M. Ijmak, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Abrati Diesyani Esser, S.Sos., S.H.**

sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik.

Halaman 15 dari 16 halaman Penetapan Nomor 362/Pdt.P/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

ttd

H. Yusup, S.H., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. M. Ijmak, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

H. Muhlis, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Abrati Diesyani Esser, S.Sos., S.H.

1.	PNBP		
	a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
	b. Panggilan Pertama	: Rp	20.000,00
	c. Redaksi	: Rp	10.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3.	Panggilan	: Rp.	36.000,00
4.	Biaya Sumpah	: Rp	,00
5.	Penerjemah	: Rp	0,00
6.	Meterai	: Rp	10.000,00
	Jumlah	: Rp	181.000,00

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 halaman Penetapan Nomor 362/Pdt.P/2024/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)